

	LSPRO - UPPISP	No. Dokumen : RK/LSPro/7.1/01
	UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK	Revisi : 01 / 02-10-2024
	SKEMA SERTIFIKASI SEPATU PENGAMAN	Tanggal : 05-06-2023
		Halaman : 1 / 6

I. TUJUAN

Untuk memberikan panduan yang jelas dalam tahapan proses Sertifikasi produk Sepatu pengaman sesuai dengan regulasi kemenperin dan LSPRO UPPISP.

II. RUANG LINGKUP

Skema sertifikasi ini mencakup sertifikasi produk sepatu pengaman :

- SNI 8877 : 2023 – Alat Pelindung Diri - Sepatu Pengaman

III. ACUAN NORMATIF

- SNI 8877:2023 Alat Pelindung Diri – Sepatu Pengaman
- ISO 20344 : 2021 Personal protective equipment — Test methods for footwear
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Alat Pelindung Diri – Sepatu Pengaman Secara Wajib

IV. TAHAPAN SKEMA SERTIFIKASI

NO	FUNGSI PENILAIAN	PERSYARATAN	FORMULIR / DOKUMEN/ PENDUKUNG
I	SELEKSI		
1	Permohonan	Persyaratan Permohonan : - Sesuai Permenperin 28 tahun 2024	Surat permohonan sesuai format dan dicetak melalui SIINas
2	Tipe Sertifikasi	5	-
3	Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM)	a. ISO 9001:2015 atau revisinya b. Melampirkan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 (atau revisinya) dari Lembaga Sertifikasi terakreditasi KAN.	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini
4	Waktu asesmen termasuk jika organisasi memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi pabrik	Sesuai Permenperin 28 tahun 2024	-
5	Petugas pengambil Contoh	Menguasai Cara Pengambilan Contoh (Berdasarkan surat tugas dari LSPro) dan Permenperin 28 tahun 2024 serta SNI 8877:2023	

	LSPRO - UPPISP UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK	No. Dokumen : RK/LSPPro/7.1/01
	SKEMA SERTIFIKASI SEPATU PENGAMAN	Revisi : 01 / 02-10-2024
		Tanggal : 05-06-2023
		Halaman : 2 / 6

7	Cara Pengambilan Contoh	Pengambilan contoh uji sesuai dengan SNI 8877:2023	
8	Jumlah Contoh Uji	Sesuai dengan SNI 8877:2023 , yaitu: a. Pengambilan contoh dilakukan secara acak (random) untuk setiap merek sebanyak 10 (sepuluh) pasang sepatu pengaman dengan perincian 5 (lima) pasang untuk pengujian 5 (lima) pasang untuk arsip/disimpan diperusahaan b. Untuk uji bagian atas sepatu dan bagian bawah sepatu, contoh sedapat mungkin diambil dari contoh sepatu. Apabila tidak memungkinkan, contoh dapat diambil dari bahan yang diproses sesuai dengan pembuatan barang jadinya.	
9	Cara Pengujian	Pengujiannya dilakukan sesuai dengan SNI 8877:2023	
10	Laboratorium Uji yang di gunakan	Laboratorium milik UPPISP PPKUKM Provinsi DKI Jakarta yang telah terakreditasi oleh KAN.	
II DETERMINASI			
1	Audit Tahap I (Audit Kecukupan) : • Jika telah memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu	Perlu di lakukan Audit kecukupan	
2	Audit Tahap II (Audit Kesesuaian) : • Tim Asesor	Sesuai Prosedur LSPPro (berdasarkan surat tugas dari LSPPro) dan Pemenperin 28 tahun 2024	
	• Lingkup yang diaudit:	a. Pada sertifikasi awal atau resertifikasi, audit sistem manajemen mutu dilakukan pada seluruh elemen sistem fungsi organisasi b. Audit dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu kelompok Sepatu Pengaman yang diajukan sertifikasi SNI.	



LSPRO - UPPISP
UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN
SERTIFIKASI PRODUK

SKEMA SERTIFIKASI
SEPATU PENGAMAN

No. Dokumen : RK/LSPro/7.1/01
Revisi : 01 / 02-10-2024
Tanggal : 05-06-2023
Halaman : 3 / 6

		<p>c. Audit Proses Produksi d. Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi</p>	
	<ul style="list-style-type: none">• Titik kritis yang harus diperhatikan	<p>a. Inspeksi barang masuk bahan baku utama. b. Proses produksi dan peralatannya sesuai dengan parameter yang tercantum dalam SNI untuk masing-masing produk. c. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri wajib memiliki paling sedikit fasilitas produksi berupa: 1) <i>assembling</i>; dan 2) <i>kelebut/acuan/last</i>. d. Kalibrasi alat uji. e. Inspeksi dalam proses produksi (<i>in process QC</i>). f. Inspeksi barang keluar (<i>outgoing QC</i>). g. Penandaan.</p>	
3	Kategori Tidaksesuaian	<p>a. Mayor apabila: 1) ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI 8877:2023, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau 2) ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian. b. Minor apabila terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan sistem manajemen mutu, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisa penyebab ketidaksesuaian.</p>	
4	Laporan Asessmen	Sesuai Prosedur LSPRO	

	LSPRO - UPPISP	No. Dokumen : RK/LSPro/7.1/01
	UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK	Revisi : 01 / 02-10-2024
	SKEMA SERTIFIKASI SEPATU PENGAMAN	Tanggal : 05-06-2023
		Halaman : 4 / 6

5	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	Dilakukan oleh PPC sesuai Prosedur dan Instruksi kerja LSPro dan SNI 8877:2023 yang dilengkapi dengan Rencana Pengambilan Contoh, Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh. Contoh diambil di jalur produksi atau Gudang produksi.	
6	Pengujian Contoh Uji	Metode pengujian mengacu kepada I.9 Produk Sepatu pengaman dinyatakan lulus uji apabila memenuhi semua persyaratan pada butir 8 standar SNI 8877:2023. Apabila dalam uji ulang salah satu syarat mutu tidak terpenuhi maka kelompok tersebut dinyatakan tidak lulus, kemudian dilakukan sampling ulang begitu seterusnya sebanyak-banyaknya 3x pengulangan.	
7	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai ketentuan SNI 8877:2023.	
III TINJAUAN DAN KEPUTUSAN			
1	Tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	a. Personel kompeten yang menguasai Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) dan menguasai SNI (sesuai SNI 8877:2023.) b. Mekanisme tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji mengacu pada Prosedur LSPro dan Permenperin 28 tahun 2024	
2	Keputusan Sertifikasi	Sesuai Prosedur LSPRO	
3	Penerbitan Sertifikat SNI	Sesuai Prosedur LSPRO dan Pemenperin 28 tahun 2024	
IV LISENSI			
1	Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI	Sesuai Prosedur LSPRO dan Pemenperin 28 tahun 2024	
V SURVEILEN			
1	Tinjauan Persyaratan Sertifikasi	- Surveilan dan pengambilan contoh dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	

	LSPRO - UPPISP UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK	No. Dokumen : RK/LSPro/7.1/01
	SKEMA SERTIFIKASI SEPATU PENGAMAN	Revisi : 01 / 02-10-2024
		Tanggal : 05-06-2023
		Halaman : 5 / 6

2	Durasi Audit	Sesuai Pemenperin 28 tahun 2024	
3	Audit Tahap II (Audit Kesesuaian) Tim Asesor	Sesuai Prosedur LSPro (berdasarkan surat tugas dari LSPro) dan Permenperin 28 tahun 2024	
	Lingkup yang di audit	<ul style="list-style-type: none"> - Audit sistem manajemen mutu dilakukan pada elemen kritis sesuai proses; - Audit dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu kelompok Sepatu Pengaman sesuai produk yang diusulkan. 	
	Titik kritis yang perlu diperhatikan pada saat audit	<ul style="list-style-type: none"> a. Inspeksi barang masuk bahan baku utama. b. Proses produksi dan peralatannya sesuai dengan parameter yang tercantum dalam SNI untuk masing-masing produk. c. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri wajib memiliki paling sedikit fasilitas produksi berupa: <ul style="list-style-type: none"> 1) <i>assembling</i>; dan 2) <i>kelebut/acuan/last</i>. d. Kalibrasi alat uji. e. Inspeksi dalam proses produksi (<i>in process QC</i>). f. Inspeksi barang keluar (<i>outgoing QC</i>). g. Penandaan. 	
4	Kategori Ketidaksesuaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Mayor apabila: <ul style="list-style-type: none"> 1) ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI 8877:2023, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau 2) ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian. b. Minor apabila terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan sistem 	

	LSPRO - UPPISP UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK	No. Dokumen : RK/LSPPro/7.1/01
	SKEMA SERTIFIKASI SEPATU PENGAMAN	Revisi : 01 / 02-10-2024 Tanggal : 05-06-2023 Halaman : 6 / 6

		manajemen mutu, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisa penyebab ketidaksesuaian.	
5	Pengambilan Contoh	Dilakukan oleh PPC sesuai Prosedur dan Instruksi kerja LSPPro dan sesuai SNI 7079:2009, SNI 7037:2009 dan SNI 0111:2009 yang dilengkapi dengan Rencana Pengambilan Contoh, Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh. Contoh diambil di jalur produksi atau Gudang produksi.	
6	Cara Pengujian	Metode pengujian mengacu kepada I.9 Produk Sepatu pengaman dinyatakan lulus uji apabila memenuhi semua persyaratan pada butir 8 standar SNI 8877 : 2023. Apabila dalam uji ulang salah satu syarat mutu tidak terpenuhi maka kelompok tersebut dinyatakan tidak lulus, kemudian dilakukan sampling ulang begitu seterusnya sebanyak-banyaknya 3x pengulangan.	
7	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai ketentuan SNI 8877:2023.	
8	Tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	Sesuai Prosedur LSPRO dan Pemenperin 28 tahun 2024	
9	Keputusan Sertifikasi	Sesuai Prosedur LSPRO dan Pemenperin 28 tahun 2024	

Jakarta, 02 Oktober 2024

Disusun	Direview	Ditetapkan
		
<u>Evi Retnaningsih, ST, M.Sc</u> Kasatpel Pengujian dan Inspeksi	<u>Samuel Edy Mataram S, S.T.M.T</u> Kasubag Tata Usaha	<u>Shita Damajanti, SS, MSi</u> Kepala UPPISP